



**BUPATI PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 65 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL DALAM  
WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. Bahwa di wilayah Kabupaten Pesawaran hingga saat ini masih banyak terdapat bangunan gedung yang berfungsi sebagai rumah tinggal yang telah berdiri tanpa dilengkapi dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), mengamanatkan bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan/atau Rencana Teknik Ruang Kawasan (RTRK) tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai peruntukannya perlu dilakukan pemutihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan kembali Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Dalam Wilayah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 35);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 41);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
15. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 4);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL DALAM WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
5. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung.
6. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
7. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK, adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pesawaran kedalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi ruang pemanfaatan (*block plan*).
8. Rencana Teknik Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RTRK, adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau

tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.

9. Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
10. Pemutihan IMB atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian pengurangan tarif retribusi IMB terhadap bangunan rumah tinggal selain perumahan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK.
11. Garis sepadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, tepi pantai atau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi.
12. Garis Sepadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis sepadan yang diatasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung.
13. Garis Sepadan Sungai dan saluran irigasi yang selanjutnya disingkat GSS adalah jarak minimal tertentu yang ditarik dari dan sejajar kaki talud bagian luar atau tepi sungai/saluran irigasi yang merupakan batasantara bagian persil yang boleh dan yang tidak boleh didirikan bangunan gedung.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pemutihan IMB bertujuan yaitu:

- a. Memberikan aspek *legal* bangunan di daerah;
- b. Penataan dan penertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- c. Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat;
- d. Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Pemutihan IMB diperuntukan bagi pemohon yang memiliki bangunan rumah tinggal.

## **BAB IV OBJEK, SUBJEK DAN JANGKA WAKTU**

### **Pasal 4**

- (1) Objek pemutihan IMB adalah bangunan rumah tinggal dan tahun sebelumnya terhadap :
  - a. Bangunan yang belum mempunyai IMB.

- b. Bangunan yang sudah mempunyai IMB dan telah dilakukan penambahan luas bangunan.
  - c. Pengurangan/keringanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diberikan terhadap bangunan gedung fungsi hunian (rumah tinggal).
- (2) Subjek pemutihan IMB adalah orang pribadi yang mempunyai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Pasal 5**

Jangka waktu pelaksanaan pemutihan IMB berlaku mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

## **BAB V PERSYARATAN DAN BIAYA**

### **Bagian Kesatu Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis**

## **Pasal 6**

- (1) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Mengisi formulir permohonan IMB;
  - b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
  - c. Surat Permohonan IMB diketahui oleh Camat;
  - d. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah dan perjanjian pemanfaatan tanah;
  - e. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
  - f. Surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
  - g. asli IMB untuk bangunan tambahan dan pemecahan;
  - h. persetujuan tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- (2) Persyaratan dokumen rencana teknis meliputi:
- a. Gambar prarencana bangunan gedung yang terdiri dari gambar/siteplan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan;
  - b. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lapangan;
  - c. Tidak melanggar Garis Sepadan Bangunan (GSB) dengan Ketentuan dan/atau Peraturan yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Jalan bebas hambatan/tol memiliki GSB dengan jarak minimal 25 m dari sisi siring bagian luar.
    - 2) Jalan Nasional/Provinsi memiliki GSB dengan jarak minimal 15m dari sisi siring bagian luar.
    - 3) Jalan Kabupaten memiliki GSB dengan jarak minimal 10m dari sisi siring bagian luar.

- 4) Tidak melanggar GSS yaitu memiliki jarak 100m dan dari kiri/kanan sungai besardan 50m dari kiri/kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman. Untuk sungai dikawasan pemukiman minimal 10-15m dari kiri/kanan sungai diukur dari bibir sungai.

## **Bagian Kedua Biaya Pemutihan IMB**

### **Pasal 7**

- (1) Bangunan yang memenuhi syarat untuk diberikan pemutihan IMB diberikan keringanan berupa pengurangan pembayaran tarif retribusi.
- (2) Pengurangan pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi terhutang.
- (3) Dasar perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- (4) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus disetorkan keKas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima DPMPTSP.

## **BAB VI PELAKSANA**

### **Pasal8**

- (1) Untuk pelaksanaan pemutihan IMB dapat dibentuk Tim dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. Memberikan penyuluhan tentang prosedur tata cara, persyaratan teknis pemutihan IMB kepada masyarakat;
  - b. Mengadakan pemeriksaan bangunan;
  - c. Membuat Berita Acara hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b.
  - d. melaksanakan proses pemutihan IMB;

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Dalam Wilayah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 3) dan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Dalam Wilayah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 28 Desember 2017

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**DENDI RAMADHONA K**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 28 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**dto**

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 188**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**